



## **BUPATI BINTAN**

### **PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 40 TAHUN 2009**

#### **TENTANG PEDOMAN ALOKASI DAN PENGELOLAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BINTAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2006 tentang besaran Alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah dan tata cara pemberian uang perangsang dari biaya pemungutan Pajak Daerah, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Alokasi dan Pengelolaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4237);
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi dan Pengelolaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bintan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2008 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN ALOKASI DAN PENGELOLAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Pajak Daerah adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
5. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah adalah Pegawai dari SKPD yang membidangi Pajak Daerah.
6. Penanggungjawab Pajak Daerah adalah Bupati yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di bantu oleh Wakil Bupati sebagai penanggungjawab bidang pengawasan dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab bidang administrasi.

**BAB II**  
**BIAYA PEMUNGUTAN**

**Pasal 2**

- (1.) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan.
- (2.) Biaya pemungutan digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah.

**Pasal 3**

- (1.) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dana yang diberikan berupa uang Insentif kepada aparat pelaksana pemungutan yang terkait langsung dalam proses pemungutan pajak daerah, Penanggung jawab Pajak Daerah dan uang Imbal jasa kepada PT. PLN (Persero) dalam rangka keikutsertaannya melakukan pemungutan pajak penerangan jalan.
- (2.) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja bagi aparat pelaksana pemungutan dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah.
- (3.) Imbal jasa sebagaimana pada ayat 1 merupakan imbalan yang diberikan kepada PT. PLN (Persero) dalam rangka keikutsertaannya sebagai wajib pungut untuk melakukan pemungutan pajak penerangan jalan.

#### Pasal 4

- (1.) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung berdasarkan kebutuhan riil sesuai pencapaian target pendapatan pajak daerah.
- (2.) Kebutuhan riil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perkiraan besaran insentif yang akan diberikan kepada seluruh aparat pelaksana pemungutan yang terkait langsung dengan proses pemungutan pajak daerah dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah.
- (3.) Prosentase biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan perbandingan antara kebutuhan riil dengan total realisasi penerimaan pajak daerah.
- (4.) Prosentase biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 3 % (tiga persen) dari perkiraan realisasi penerimaan pajak daerah antara lain Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan non PLN dan Pajak Parkir.
- (5.) Prosentase biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari perkiraan Realisasi Penerimaan.
- (6.) Prosentase biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan kepada PT. PLN (Persero) sebesar 4 % (empat persen) dan sebesar 1 % (satu persen) diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan Penanggungjawab Pajak Daerah.
- (7.) Pemberian Uang insentif kepada aparat pelaksana pemungutan dan Penanggungjawab Pajak Daerah ditetapkan berdasarkan kelipatan tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah dan dilaksanakan secara berkala setiap bulannya.
- (8.) Pemberian Uang insentif kepada masing-masing aparat pelaksana Pajak Daerah maksimal sebesar 3 (tiga) kali kelipatan tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah.
- (9.) Pemberian Uang insentif kepada masing-masing Penanggungjawab Pajak Daerah maksimal sebesar 1,5 (satu koma lima) kali kelipatan realisasi penerimaan Uang insentif Kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah.
- (10.) Besaran uang insentif yang diberikan kepada masing-masing aparat pelaksana pajak daerah dan penanggungjawab pajak daerah dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab.
- (11.) Pemberian Uang Imbal jasa kepada PT. PLN (Persero) sebesar 4 % (empat persen) dari realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN.

## Pasal 5

- (1.) Alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2.) Penetapan Pemberian Uang insentif kepada Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Penanggungjawab Pajak Daerah dan uang imbal jasa kepada PT. PLN (Persero) sebagaimana Pasal 3 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD yang membidangi Pajak Daerah

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 6

- (1.) Kepala SKPD yang Membidangi pajak Daerah menyusun anggaran biaya pemungutan pajak daerah berdasarkan target penerimaan pajak daerah tahun anggaran berjalan.
- (2.) Biaya pemungutan pajak daerah, bersumber dari :
  - a. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - b. Pajak Reklame
  - c. Pajak Hotel
  - d. Pajak Restoran
  - e. Pajak Hiburan
  - f. Pajak Penerangan Jalan dan
  - g. Pajak Parkir;

### Pasal 7

- (1.) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyusun anggaran biaya pemungutan pajak daerah yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2.) Penyusunan anggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengelompokkan Biaya Pemungutan Pajak Daerah kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja Pegawai, obyek belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 8

- (1.) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah selaku pengguna anggaran melakukan pengelolaan biaya pemungutan pajak daerah.

- (2.) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah membayar langsung untuk pencairan biaya pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan :
- a. Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh pengguna anggaran
  - b. Rekapitulasi realisasi penerimaan pajak daerah

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah selaku pengguna anggaran melaksanakan perhitungan alokasi dan penyaluran biaya pemungutan pajak daerah kepada aparat pelaksana.

### Pasal 10

- (1.) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemungutan pajak daerah dalam bentuk insentif sebagai tambahan penghasilan bagi aparat pelaksana pemungutan dan penanggung jawab pajak daerah dibuktikan dengan tanda terima bukti kwitansi dan/atau tanda terima lainnya yang sejenis oleh penerima.
- (2.) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemungutan pajak daerah dalam bentuk uang imbal jasa kepada PT. PLN (Persero), dibuktikan dengan bukti transfer oleh Pemerintah Daerah kepada PT.PLN (Persero)

### Pasal 11

Biaya pemungutan pajak daerah yang disalurkan oleh Bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pajak daerah, pertanggungjawabannya dibuktikan dengan bukti Kwitansi Penerimaan kepada penerima.

### Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang besaran Alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah dan tata cara pemberian uang perangsang dari biaya pemungutan Pajak Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 14 Oktober 2009



Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal



**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR**